



P U T U S A N

Nomor 12/Pid.Sus/2021/PN Bkj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blangkejeren yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ADAM MALIK BIN ISKANDAR;**
2. Tempat lahir : Penggalangan;
3. Umur/Tanggal lahir : 28/7 Juli 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Toa Desa Penggalangan Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 September 2020, selanjutnya ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 September 2020 sampai dengan tanggal 27 September 2020;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 September 2020 sampai dengan tanggal 6 November 2020;
3. Pembantaran oleh Penyidik sejak tanggal 7 November 2020 sampai dengan tanggal 10 November 2020;
4. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 November 2020 sampai dengan tanggal 10 Desember 2020;
5. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Desember 2020 sampai dengan tanggal 9 Januari 2021;
6. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Januari 2021 sampai dengan tanggal 24 Januari 2021;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Januari 2021 sampai dengan tanggal 23 Februari 2021;
8. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Februari 2021 sampai dengan tanggal 18 Maret 2021;
9. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Maret 2021 sampai dengan tanggal 17 Mei 2021;

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2021/PN Bkj



Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **Sahmur, S.H., M.Hum.**, Advokat/Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Syari'ah Indonesia Kabupaten Gayo Lues, beralamat di Jalan Soekarno Hatta Nomor 25 Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 12/Pen.Pid.Sus/2020/PN Bkj tanggal 24 Februari 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blangkejeren Nomor 12/Pid.Sus/2021/PN Bkj tanggal 17 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 12/Pid.Sus/2021/PN Bkj tanggal 17 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Adam Malik Bin Iskandar, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki dan menyimpan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam Dakwaan Kedua dari Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Adam Malik Bin Iskandar berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Ganja yang di bungkus dengan Kertas warna Putih dengan berat 3,19 (tiga koma sembilan belas) gram;
(Dirampas untuk dimusnahkan);
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulanginya lagi, Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga 2 (dua) orang adik yang masih lajang, orang tua Terdakwa sudah tidak ada lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa ia Terdakwa Adam Malik Bin Iskandar, pada hari Senin tanggal 07 September 2020 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan September tahun 2020 bertempat di Desa Agusen, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blangkejeren yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut:

- Bermula pada Minggu tanggal 06 September 2020 sekira pukul 17.30 WIB, Terdakwa pergi ke Desa Palok Kec. Blangkejeren Kab. Gayo Lues dan bertemu dengan Sdr. Jonaidi Alias Jon (belum tertangkap/DPO) lalu Terdakwa menanyakan mengenai orang yang mau atau bisa diajak memakai Narkotika jenis Ganja dan tidak lama kemudian datang seorang laki-laki yang merupakan teman dari Jonaidi Alias Jon yang tidak dikenal oleh Terdakwa. Selanjutnya Jonaidi Alias Jon menyatakan kepada temannya tersebut bahwa Terdakwa mencari kawan untuk memakai Narkotika jenis Ganja dan teman dari Jonaidi Alias Jon tersebut menanyakan kebenaran hal tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa membenarkannya. Setelah itu Terdakwa dan teman dari Jonaidi Alias Jon pergi ke areal persawahan di desa tersebut lalu keduanya memakai Narkotika jenis Ganja di tempat tersebut. Ketika memakai Narkotika jenis Ganja kemudian Terdakwa menanyakan kepada teman dari Jonaidi Alias Jon mengenai orang yang menjual Narkotika jenis Ganja sebab Terdakwa ingin membeli Narkotika jenis Ganja sebanyak 1 (satu) Kilogram lalu teman dari Jonaidi Alias Jon menyatakan ada di Agusen sehingga Terdakwa mengajak teman dari Jonaidi Alias Jon untuk membeli Narkotika jenis Ganja

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2021/PN Bkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke Agusen lalu teman dari Jonaidi Alias Jon menyetujuinya dan berjanji akan menemani Terdakwa pada esok harinya;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 07 September 2020 sekira pukul 07.30 WIB, teman dari Jonaidi Alias Jon mendatangi rumah Terdakwa di Dusun Toa, Desa Penggalangan, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues, lalu Terdakwa dan teman dari Jonaidi Alias Jon berangkat ke Agusen untuk membeli Narkotika jenis Ganja dengan menggunakan Sepeda Motor merk Shunda warna Hitam dan pada saat itu Terdakwa bertemu dengan Sdr. Hamzah (belum tertangkap/DPO) kemudian Terdakwa menyatakan kepada Hamzah bahwasanya Terdakwa ingin pergi membeli Narkotika jenis Ganja serta bertanya kepada Hamzah apakah Hamzah ingin memesan Narkotika jenis Ganja juga lalu Hamzah menyatakan mau dan menyerahkan uangnya kepada Terdakwa maka kemudian Terdakwa dan teman dari Jonaidi Alias Jon melanjutkan perjalanan ke Agusen;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan teman dari Jonaidi Alias Jon bertemu dengan seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal ketika sampai Simpang Tiga Desa Agusen kemudian teman dari Jonaidi Alias Jon menanyakan ketersediaan Narkotika jenis Ganja kepada orang tersebut kemudian orang tersebut menyatakan ada dan menanyakan mau berapa banyak lalu Terdakwa menyahutinya dengan menyatakan "Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)" sambil Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) maka orang tersebut menyerahkan Narkotika jenis Ganja kepada Terdakwa sebanyak ± 10 (sepuluh) gram;
- Bahwa setelah itu Terdakwa menyimpan Narkotika jenis Ganja tersebut di dalam jepitan tali pinggangnya lalu Terdakwa dan teman dari Jonaidi Alias Jon pulang dan berpisah di Desa Penggalangan kemudian sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa menyembunyikan Narkotika jenis Ganja tersebut di sela-sela dinding kamar mandi rumahnya. Selanjutnya sekira pukul 10.25 WIB Hamzah datang ke rumah Terdakwa dan menanyakan Narkotika jenis Ganja yang dipesannya kepada Terdakwa maka kemudian Terdakwa mengajak Hamzah ke belakang rumahnya lalu Hamzah duduk di tempat tersebut sedangkan Terdakwa pergi ke dalam kamar mandi dan mengambil Narkotika jenis Ganja tersebut kemudian membawanya ke Hamzah. Selanjutnya Terdakwa dan Hamzah memakai sebagian dari Narkotika jenis Ganja tersebut sedangkan sisanya Terdakwa dan Hamzah bagi dengan bagian masing-masing setengah dari sisa dan setelah itu Hamzah pulang ke

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2021/PN Bk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumahnya. Kemudian Terdakwa menyimpan sisa Narkotika jenis Ganja bagiannya di sela-sela dinding dapur rumahnya;

- Bahwa sekira pukul 19.30 WIB Saksi Dluha Widiansyah, Saksi Muhammad Arsad dan Saksi Ilham Dinna Pratama (masing-masing anggota Polisi dari Satresnarkoba Polres Gayo Lues) menerima informasi dari masyarakat bahwasanya ada salah satu masyarakat di Dusun Toa, Desa Penggalangan, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues, yang menyimpan Narkotika jenis Ganja lalu para saksi dan anggota Polisi dari Satresnarkoba Polres Gayo Lues lainnya menindaklanjuti informasi tersebut dan pergi ke rumah Terdakwa dan setelah dilakukan pengeledahan bersama dengan Saksi Ramli Bin Matdin maka kemudian para saksi menemukan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Ganja yang dibungkus dengan Kertas warna Putih dengan berat 3,19 (tiga koma sembilan belas) gram di dinding dapur rumah Terdakwa kemudian para saksi dari kepolisian tersebut menginterogasi Terdakwa dan membawanya beserta barang bukti ke Mapolres Gayo Lues guna proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
- Bahwa terhadap 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Ganja yang dibungkus dengan kertas warna putih tersebut setelah dilakukan penimbangan di Pegadaian UPS Blangkejeren sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 10/61047/BB/IX/2020 tertanggal 07 September 2020 yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh Herdi Saputra, SH, berat keseluruhannya adalah 3,19 (tiga koma Sembilan belas) gram. Kemudian setelah dilakukan analisis sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri Cabang Medan No. Lab. : 9784/NNF/2020 tanggal 16 September 2020 yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh pemeriksa yaitu : Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm., Apt., hasilnya barang bukti tersebut adalah *benar mengandung Ganja* dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2021/PN Bkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua:

Bahwa ia Terdakwa Adam Malik Bin Iskandar, pada hari Senin tanggal 07 September 2020 sekira pukul 10.25 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan September tahun 2020 bertempat di Dusun Toa, Desa Penggalangan, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues, tepatnya di rumah Terdakwa atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blangkejeren yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman*. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut:

- Bermula pada Minggu tanggal 06 September 2020 sekira pukul 17.30 WIB, Terdakwa pergi ke Desa Palok, Kec. Blangkejeren, Kab. Gayo Lues, dan bertemu dengan Sdr. Jonaidi Alias Jon (belum tertangkap/DPO) lalu Terdakwa menanyakan mengenai orang yang mau atau bisa diajak memakai Narkotika jenis Ganja dan tidak lama kemudian datang seorang laki-laki yang merupakan teman dari Jonaidi Alias Jon yang tidak dikenal oleh Terdakwa. Selanjutnya Jonaidi Alias Jon menyatakan kepada temannya tersebut bahwa Terdakwa mencari kawan untuk memakai Narkotika jenis Ganja dan teman dari Jonaidi Alias Jon tersebut menanyakan kebenaran hal tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa membenarkannya. Setelah itu Terdakwa dan teman dari Jonaidi Alias Jon pergi ke areal persawahan di desa tersebut lalu keduanya memakai Narkotika jenis Ganja di tempat tersebut. Ketika memakai Narkotika jenis Ganja kemudian Terdakwa menanyakan kepada teman dari Jonaidi Alias Jon mengenai orang yang menjual Narkotika jenis Ganja sebab Terdakwa ingin membeli Narkotika jenis Ganja sebanyak 1 (satu) Kilogram lalu teman dari Jonaidi Alias Jon menyatakan ada di Agusen sehingga Terdakwa mengajak teman dari Jonaidi Alias Jon untuk membeli Narkotika jenis Ganja ke Agusen lalu teman dari Jonaidi Alias Jon menyetujuinya dan berjanji akan menemani Terdakwa pada esok harinya;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 07 September 2020 sekira pukul 07.30 WIB, teman dari Jonaidi Alias Jon mendatangi rumah Terdakwa di Dusun Toa, Desa Penggalangan, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues, lalu Terdakwa dan teman dari Jonaidi Alias Jon berangkat ke Agusen untuk membeli Narkotika jenis Ganja dengan menggunakan Sepeda Motor merk Shunda warna Hitam dan pada saat itu Terdakwa bertemu dengan sdr.

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2021/PN Bkj



Hamzah (belum tertangkap/DPO) kemudian Terdakwa menyatakan kepada Hamzah bahwasanya Terdakwa ingin pergi membeli Narkotika jenis Ganja serta bertanya kepada Hamzah apakah Hamzah ingin memesan Narkotika jenis Ganja juga lalu Hamzah menyatakan mau dan menyerahkan uangnya kepada Terdakwa maka kemudian Terdakwa dan teman dari Jonaidi Alias Jon melanjutkan perjalanan ke Agusen;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan teman dari Jonaidi Alias Jon bertemu dengan seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal ketika sampai Simpang Tiga Desa Agusen kemudian teman dari Jonaidi Alias Jon menanyakan ketersediaan Narkotika jenis Ganja kepada orang tersebut kemudian orang tersebut menyatakan ada dan menanyakan mau berapa banyak lalu Terdakwa menyahutinya dengan menyatakan "Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)" sambil Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) maka orang tersebut menyerahkan Narkotika jenis Ganja kepada Terdakwa sebanyak ± 10 (sepuluh) gram;
- Bahwa setelah itu Terdakwa menyimpan Narkotika jenis Ganja tersebut di dalam jepitan tali pinggangnya lalu Terdakwa dan teman dari Jonaidi Alias Jon pulang dan berpisah di Desa Penggalangan kemudian sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa menyembunyikan Narkotika jenis Ganja tersebut di sela-sela dinding kamar mandi rumahnya. Selanjutnya sekira pukul 10.25 WIB Hamzah datang ke rumah Terdakwa dan menanyakan Narkotika jenis Ganja yang dipesannya kepada Terdakwa maka kemudian Terdakwa mengajak Hamzah ke belakang rumahnya lalu Hamzah duduk di tempat tersebut sedangkan Terdakwa pergi ke dalam kamar mandi dan mengambil Narkotika jenis Ganja tersebut kemudian membawanya ke Hamzah. Selanjutnya Terdakwa dan Hamzah memakai sebagian dari Narkotika jenis Ganja tersebut sedangkan sisanya Terdakwa dan Hamzah bagi dengan bagian masing-masing setengah dari sisa dan setelah itu Hamzah pulang ke rumahnya. Kemudian Terdakwa menyimpan sisa Narkotika jenis Ganja bagiannya di sela-sela dinding dapur rumahnya;
- Bahwa sekira pukul 19.30 WIB Saksi Dluha Widiansyah, Saksi Muhammad Arsad dan Saksi Ilham Dinna Pratama (masing-masing anggota Polisi dari Satresnarkoba Polres Gayo Lues) menerima informasi dari masyarakat bahwasanya ada salah satu masyarakat di Dusun Toa, Desa Penggalangan, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues, yang menyimpan Narkotika jenis Ganja lalu para saksi dan anggota Polisi dari Satresnarkoba Polres Gayo Lues lainnya menindaklanjuti informasi tersebut dan pergi ke

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2021/PN Bkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Terdakwa dan setelah dilakukan pengeledahan bersama dengan Saksi Ramli Bin Matdin maka kemudian para saksi menemukan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Ganja yang dibungkus dengan kertas warna putih dengan berat 3,19 (tiga koma sembilan belas) gram di dinding dapur rumah Terdakwa kemudian para saksi dari kepolisian tersebut menginterogasi Terdakwa dan membawanya beserta barang bukti ke Mapolres Gayo Lues guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;
- Bahwa terhadap 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Ganja yang dibungkus dengan kertas warna putih tersebut setelah dilakukan penimbangan di Pegadaian UPS Blangkejeren sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 10/61047/BB/IX/2020 tertanggal 07 September 2020 yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh Herdi Saputra, SH, berat keseluruhannya adalah 3,19 (tiga koma Sembilan belas) gram. Kemudian setelah dilakukan analisis sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri Cabang Medan No. Lab. : 9784/NNF/2020 tanggal 16 September 2020 yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh pemeriksa yaitu : Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm., Apt., hasilnya barang bukti tersebut adalah *benar mengandung Ganja* dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Ketiga:

Bahwa ia Terdakwa Adam Malik Bin Iskandar, pada hari Senin tanggal 07 September 2020 sekira pukul 10.25 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan September tahun 2020 bertempat di Dusun Toa, Desa Penggalangan, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues, tepatnya di rumah Terdakwa atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blangkejeren yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *menyalahgunakan Narkotika Golongan I*

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2021/PN Bkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi diri sendiri. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut:

- Bermula pada Minggu tanggal 06 September 2020 sekira pukul 17.30 WIB, Terdakwa pergi ke Desa Palok, Kec. Blangkejeren, Kab. Gayo Lues, dan bertemu dengan Sdr. Jonaidi Alias Jon (belum tertangkap/DPO) lalu Terdakwa menanyakan mengenai orang yang mau atau bisa diajak memakai Narkotika jenis Ganja dan tidak lama kemudian datang seorang laki-laki yang merupakan teman dari Jonaidi Alias Jon yang tidak dikenal oleh Terdakwa. Selanjutnya Jonaidi Alias Jon menyatakan kepada temannya tersebut bahwa Terdakwa mencari kawan untuk memakai Narkotika jenis Ganja dan teman dari Jonaidi Alias Jon tersebut menanyakan kebenaran hal tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa membenarkannya. Setelah itu Terdakwa dan teman dari Jonaidi Alias Jon pergi ke areal persawahan di desa tersebut lalu keduanya memakai Narkotika jenis Ganja di tempat tersebut. Ketika memakai Narkotika jenis Ganja kemudian Terdakwa menanyakan kepada teman dari Jonaidi Alias Jon mengenai orang yang menjual Narkotika jenis Ganja sebab Terdakwa ingin membeli Narkotika jenis Ganja sebanyak 1 (satu) Kilogram lalu teman dari Jonaidi Alias Jon menyatakan ada di Agusen sehingga Terdakwa mengajak teman dari Jonaidi Alias Jon untuk membeli Narkotika jenis Ganja ke Agusen lalu teman dari Jonaidi Alias Jon menyetujuinya dan berjanji akan menemani Terdakwa pada esok harinya;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 07 September 2020 sekira pukul 07.30 WIB, teman dari Jonaidi Alias Jon mendatangi rumah Terdakwa di Dusun Toa, Desa Penggalangan, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues lalu Terdakwa dan teman dari Jonaidi Alias Jon berangkat ke Agusen untuk membeli Narkotika jenis Ganja dengan menggunakan sepeda motor merk Shunda warna Hitam dan pada saat itu Terdakwa bertemu dengan sdr. Hamzah (belum tertangkap/DPO) kemudian Terdakwa menyatakan kepada Hamzah bahwasanya Terdakwa ingin pergi membeli Narkotika jenis Ganja serta bertanya kepada Hamzah apakah Hamzah ingin memesan Narkotika jenis Ganja juga lalu Hamzah menyatakan mau dan menyerahkan uangnya kepada Terdakwa maka kemudian Terdakwa dan teman dari Jonaidi Alias Jon melanjutkan perjalanan ke Agusen;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan teman dari Jonaidi Alias Jon bertemu dengan seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal ketika sampai Simpang Tiga Desa Agusen kemudian teman dari Jonaidi Alias Jon menanyakan

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2021/PN Bkj



ketersediaan Narkotika jenis Ganja kepada orang tersebut kemudian orang tersebut menyatakan ada dan menanyakan mau berapa banyak lalu Terdakwa menyahutinya dengan menyatakan "Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)" sambil Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) maka orang tersebut menyerahkan Narkotika jenis Ganja kepada Terdakwa sebanyak ± 10 (sepuluh) gram;

- Bahwa setelah itu Terdakwa menyimpan Narkotika jenis Ganja tersebut di dalam jepitan tali pinggangnya lalu Terdakwa dan teman dari Jonaidi Alias Jon pulang dan berpisah di Desa Penggalangan kemudian sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa menyembunyikan Narkotika jenis Ganja tersebut di sela-sela dinding kamar mandi rumahnya. Selanjutnya sekira pukul 10.25 WIB Hamzah datang ke rumah Terdakwa dan menanyakan Narkotika jenis Ganja yang dipesannya kepada Terdakwa maka kemudian Terdakwa mengajak Hamzah ke belakang rumahnya lalu Hamzah duduk di tempat tersebut sedangkan Terdakwa pergi ke dalam kamar mandi dan mengambil Narkotika jenis Ganja tersebut kemudian membawanya ke Hamzah. Selanjutnya Terdakwa dan Hamzah memakai sebagian dari Narkotika jenis Ganja tersebut sedangkan sisanya Terdakwa dan Hamzah bagi dengan bagian masing-masing setengah dari sisa dan setelah itu Hamzah pulang ke rumahnya. Kemudian Terdakwa menyimpan sisa Narkotika jenis Ganja bagiannya di sela-sela dinding dapur rumahnya;
- Bahwa sekira pukul 19.30 WIB Saksi Dluha Widiansyah, Saksi Muhammad Arsad dan Saksi Ilham Dinna Pratama (masing-masing anggota Polisi dari Satresnarkoba Polres Gayo Lues) menerima informasi dari masyarakat bahwasanya ada salah satu masyarakat di Dusun Toa, Desa Penggalangan, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues yang menyimpan Narkotika jenis Ganja lalu para saksi dan anggota Polisi dari Satresnarkoba Polres Gayo Lues lainnya menindaklanjuti informasi tersebut dan pergi ke rumah Terdakwa dan setelah dilakukan penggeledahan bersama dengan Saksi Ramli Bin Matdin maka kemudian para saksi menemukan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Ganja yang dibungkus dengan Kertas Warna Putih dengan berat 3,19 (tiga koma sembilan belas) gram di dinding dapur rumah Terdakwa kemudian para saksi dari kepolisian tersebut menginterogasi Terdakwa dan membawanya beserta barang bukti ke Mapolres Gayo Lues guna proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika Golongan I;

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2021/PN Bkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Ganja yang dibungkus dengan kertas warna putih tersebut setelah dilakukan penimbangan di Pegadaian UPS Blangkejeren sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 10/61047/BB/IX/2020 tertanggal 07 September 2020 yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh HERDI SAPUTRA, SH, berat keseluruhannya adalah 3,19 (tiga koma Sembilan belas) gram. Kemudian setelah dilakukan analisis sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri Cabang Medan No. Lab. : 9784/NNF/2020 tanggal 16 September 2020 yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh pemeriksa yaitu : Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm., Apt., hasilnya barang bukti tersebut adalah *benar mengandung Ganja* dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengerti isi dan maksud dari dakwaan tersebut dan baik Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi serta memohon kepada Majelis Hakim supaya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Dluha Widiansyah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan dugaan tindak pidana yang didakwakan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi merupakan anggota kepolisian yang melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 7 September 2020 sekira pukul 19.30 WIB, di rumah Terdakwa yang terletak di Dusun Toa, Desa Penggalangan, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues;
- Bahwa penangkapan Terdakwa didasari dari info dari masyarakat yang menginformasikan bahwa ada salah satu masyarakat yang

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2021/PN Bkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyalahgunakan narkotika di Desa Penggalangan Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues;

- Bahwa terhadap informasi yang diterima, tim satresnarkoba melakukan penyelidikan dan pengembangan informasi lalu tim Satresnarkoba melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dirumahnya;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapap, tim Satresnarkoba juga melakukan penggeledahan rumah dengan ditemukannya barang bukti berupa narkotika jenis ganja yang di simpan di dalam dapur rumah tersebut tepatnya di sela-sela dinding dapur;
- Bahwa berat barang bukti narkotika jenis ganja yang ditemukan tersebut adalah 3,19 (tiga koma sembilan belas) gram;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis Ganja tersebut dari Desa Agusen, Kec. Blangkejeren, Kab. Gayo Lues, dengan cara membeli dari orang yang tidak di kenal sebanyak kurang lebih 10 (sepuluh) gram dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 6 September 2020 sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa pergi ke Desa Palok dan bertemu dengan Seseorang yang bernama Jon, kemudian Terdakawa pergi bersama teman dari Sdr. Jon yang tidak dikenal oleh Terdakwa sebelumnya ke areal persawahan untuk memakai narkotika jenis Ganja kemudian setelah selesai memakai narkotika jenis ganja Terdakwa membuat janji bersama teman dari Sdr. Jon tersebut untuk membeli narkotika jenis ganja dari Desa Agusen Kec. Blangkejeren Kab. Gayo Lues, keesokan harinya pada hari Senin tanggal 7 September 2020 sekira pukul 07.30 WIB teman dari Sdr. Jon datang kerumah Terdakwa untuk mengajak pergi ke desa Agusen sesuai dengan janji sebelumnya, lalu Terdakwa pergi ke desa Agusen dan bertemu dengan teman dari temannya Sdr. Jon tersebut dan terjadilah transaksi jual beli narkotika jenis ganja;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 7 September 2020 sekira pukul 10.30 WIB Terdakwa menggunakan narkotika jenis ganja yang diperolehnya tersebut bersama dengan seseorang yang bernama Hamzah di belakang rumahnya, selanjutnya narkotika jenis ganja tersebut dibagi menjadi dua bagian dengan dibalut menggunakan kertas putih yang mana satu bagian untuk Saudara Hamzah dan satu bagian untuk Terdakwa yang Terdakwa simpan di sela-sela dinding dapur rumahnya;



- Bahwa narkoba jenis ganja yang ditemukan dirumah Terdakwa merupakan sisa dari pemakaian Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi dan sindikat jaringan narkoba;
 - Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan Saksi mengenali dan membenarkannya;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki hak dan izin dari pejabat yang berwenang dalam menyalahgunakan narkoba jenis ganja;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Muhammad Arsad, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan dugaan tindak pidana yang didakwakan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi merupakan anggota kepolisian yang melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 7 September 2020 sekira pukul 19.30 WIB, di rumah Terdakwa yang terletak di Dusun Toa, Desa Penggalangan, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues;
- Bahwa penangkapan Terdakwa didasari dari info dari masyarakat yang menginformasikan bahwa ada salah satu masyarakat yang menyalahgunakan narkoba di Desa Penggalangan Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues;
- Bahwa terhadap informasi yang diterima, tim Satresnarkoba melakukan penyelidikan dan pengembangan informasi lalu tim satresnarkoba melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa dirumahnya;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapap, tim Satresnarkoba juga melakukan pengeledahan rumah dengan ditemukannya barang bukti berupa narkoba jenis ganja yang di simpan di dalam dapur rumah tersebut tepatnya di sela-sela dinding dapur;
- Bahwa berat barang bukti narkoba jenis ganja yang ditemukan tersebut adalah 3,19 gram;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis Ganja tersebut dari Desa Agusen Kec. Blangkejeren Kab. Gayo Lues dengan cara membeli dari orang yang tidak di kenal sebanyak kurang lebih 10 (sepuluh) gram dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2021/PN Bkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 6 September 2020 sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa pergi ke Desa Palok dan bertemu dengan Seseorang yang bernama JON, kemudian Terdakwa pergi bersama teman dari Sdr. Jon yang tidak dikenal oleh Terdakwa sebelumnya ke areal persawahan untuk memakai narkotika jenis Ganja kemudian setelah selesai memakai narkotika jenis ganja Terdakwa membuat janji bersama teman dari Sdr. Jon tersebut untuk membeli narkotika jenis ganja dari Desa Agusen Kec. Blangkejeren Kab. Gayo Lues, keesokan harinya pada hari Senin tanggal 07 September 2020 sekira pukul 07.30 Wib teman dari Sdr. Jon datang kerumah Terdakwa untuk mengajak pergi ke desa Agusen sesuai dengan janji sebelumnya, lalu Terdakwa pergi ke desa Agusen dan bertemu dengan teman dari temannya Sdr. Jon tersebut dan terjadilah transaksi jual beli narkotika jenis ganja;
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 07 September 2020 sekira pukul 10.30 WIB Terdakwa menggunakan narkotika jenis ganja yang diperolehnya tersebut bersama dengan seseorang yang bernama Hamzah di belakang rumahnya, selanjutnya narkotika jenis ganja tersebut dibagi menjadi dua bagian dengan dibalut menggunakan kertas putih yang mana satu bagian untuk Saudara Hamzah dan satu bagian untuk Terdakwa yang Terdakwa simpan di sela-sela dinding dapur rumahnya;
 - Bahwa narkotika jenis ganja yang ditemukan dirumah Terdakwa merupakan sisa dari pemakaian Terdakwa;
 - Bahwa narkotika jenis ganja yang ditemukan tersebut dipergunakan oleh Terdakwa untuk dipakai sendiri;
 - Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi dan sindikat jaringan narkoba;
 - Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan Saksi mengenali dan membenarkannya;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki hak dan izin dari pejabat yang berwenang dalam menyalahgunakan narkotika jenis ganja;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
- 3. Ilham Dinna Pratama**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan dugaan tindak pidana yang didakwakan terhadap Terdakwa;

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2021/PN Bkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi merupakan anggota kepolisian yang melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 7 September 2020 sekira pukul 19.30 WIB, di rumah Terdakwa yang terletak di Dusun Toa, Desa Penggalangan, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues;
- Bahwa penangkapan Terdakwa didasari dari info dari masyarakat yang menginformasikan bahwa ada salah satu masyarakat yang menyalahgunakan narkotika di Desa Penggalangan Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues;
- Bahwa terhadap informasi yang diterima, tim satresnarkoba melakukan penyelidikan dan pengembangan informasi lalu tim satresnarkoba melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa dirumahnya;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapap, tim satresnarkoba juga melakukan pengeledahan rumah dengan ditemukannya barang bukti berupa narkotika jenis ganja yang di simpan di dalam dapur rumah tersebut tepatnya di sela-sela dinding dapur;
- Bahwa berat barang bukti narkotika jenis ganja yang ditemukan tersebut adalah 3,19 gram;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis Ganja tersebut dari Desa Agusen Kec. Blangkejeren Kab. Gayo Lues dengan cara membeli dari orang yang tidak di kenal sebanyak \pm 10 (Sepuluh) gram dengan Harga Rp50.000,00 (Lima Puluh Ribu Rupiah);
- Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 06 September 2020 sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa pergi ke desa Palok dan bertemu dengan Seseorang yang bernama JON, kemudian Terdakawa pergi bersama teman dari Sdr. Jon yang tidak dikenal oleh Terdakwa sebelumnya ke areal persawahan untuk memakai narkotika jenis Ganja kemudian setelah selesai memakai narkotika jenis ganja Terdakwa membuat janji bersama teman dari Sdr. Jon tersebut untuk membeli narkotika jenis ganja dari Desa Agusen Kec. Blangkejeren Kab. Gayo Lues , keesokan harinya pada hari Senin tanggal 07 September 2020 sekira pukul 07.30 Wib teman dari Sdr. Jon datang kerumah Terdakwa untuk mengajak pergi ke desa Agusen sesuai dengan janji sebelumnya, lalu Terdakwa pergi ke desa Agusen dan bertemu dengan teman dari temannya Sdr. Jon tersebut dan terjadilah transaksi jual beli narkotika jenis ganja;

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2021/PN Bkj



- Bahwa pada hari Senin tanggal 07 September 2020 sekira pukul 10.30 WIB Terdakwa menggunakan narkoba jenis ganja yang diperolehnya tersebut bersama dengan seseorang yang bernama Hamzah di belakang rumahnya, selanjutnya narkoba jenis ganja tersebut dibagi menjadi dua bagian dengan dibalut menggunakan kertas putih yang mana satu bagian untuk Saudara Hamzah dan satu bagian untuk Terdakwa yang Terdakwa simpan di sela-sela dinding dapur rumahnya;
 - Bahwa narkoba jenis ganja yang ditemukan dirumah Terdakwa merupakan sisa dari pemakaian Terdakwa;
 - Bahwa narkoba jenis ganja yang ditemukan tersebut dipergunakan oleh Terdakwa untuk dipakai sendiri;
 - Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi dan sindikat jaringan narkoba;
 - Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan Saksi mengenali dan membenarkannya;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki hak dan izin dari pejabat yang berwenang dalam menyalahgunakan narkoba jenis ganja;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Ramli Bin Matdin, yang dibacakan di persidangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan dugaan tindak pidana yang didakwakan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi merupakan Pengulu atau *Geucik* yang menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa oleh tim satresnarkoba Polres Gayo Lues;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 7 September 2020 sekira pukul 19.30 WIB, di rumah Terdakwa yang terletak di Dusun Toa Desa Penggalangan Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues;
- Bahwa pada saat penggeledahan rumah Terdakwa ditemukan barang bukti narkoba jenis ganja dengan berat 3,19 gram yang ditemukan di sela-sela dinding dapur rumah Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak ada keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan dugaan tindak pidana narkoba yang didakwakan kepadanya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Tim Satresnarkoba Polres Gayo Lues pada hari Senin tanggal 07 September 2020 sekira Pukul 19.30 WIB di rumahnya yang berada di Dusun Toa, Desa Penggalangan, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues;
- Bahwa dilakukan penggeledahan Terhadap rumah Terdakwa dengan ditemukannya barang bukti berupa narkoba jenis Ganja sebanyak 1 Bungkus kecil yang dibungkus dengan Kertas Warna Putih seberat 3,19 (tiga koma sembilan belas gram);
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis ganja tersebut dari seseorang yang Terdakwa tidak kenal;
- Bahwa berawal pada Hari Minggu tanggal 06 September 2020 sekira Pukul 20.00 WIB, Terdakwa pergi ke Desa Palok, Kec. Blangkejeren, Kab. Gayo Lues, bertemu seseorang yang bernama JON (DPO), lalu Terdakwa menanyakan kepada Sdr. Jon “disini ada gak orang yang mau memakai narkoba jenis Ganja” dan Sdr. Jon menjawab “Ada, mungkin sebentar lagi udah datang kemari” dan tidak lama kemudian datang seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal, dan Sdr. Jon mengenalkan Terdakwa kepada temannya yang tidak Terdakwa kenal tersebut sambil mengatakan kepada temanya tersebut “kawan ni datang mau cari kawan untuk memakai narkoba jenis ganja, kalau mau makai pergi kesana sama dia jangan disini” dan teman Sdr. Jon menjawab “ini siapa sambil menunjuk kearah Terdakwa” Sdr. Jon menjawab’ Adik Terdakwa” kemudian beberapa saat kemudian teman Sdr. Jon tersebut menanyakan kepada Terdakwa kembali “mau makai Ganja iya” dan Terdakwa jawab iya, selanjutnya teman Sdr. Jon tersebut mengajak Terdakwa ke persawahan Desa Palok;
- Bahwa sesampainya di persawahan tersebut Terdakwa bersama teman Sdr. Jon tersebut memakai narkoba jenis Ganja secara bersama-sama sambil bercerita, selanjutnya Terdakwa menanyakan kepada teman Sdr. Jon tersebut disini dimana ada orang jual narkoba jenis Ganja dan Sdr tersebut menjawab “ disini tidak ada” jadi dimana yang ada dan dijawab lagi oleh Sdr tersebut yang namanya tidak Terdakwa ketahui “ biasanya yang ada di Agusen, dan Terdakwa jawab lagi “kapan bisa kita kesana bang” dijawab lagi “besok terus sambil Terdakwa mau pergi ke kebun” dan ditanya lagi kepada Terdakwa berapa banyak mau beli ? Terdakwa jawab “ kalau ada 1 (Satu) Kg segitu Terdakwa beli. Kemudian Terdakwa bersama orang

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2021/PN Bkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut selesai mekakai narkotika jenis ganja tersebut Terdakwa kembali ke rumah Terdakwa di Desa Penggalangan dan teman Sdr. Jon tersebut juga kembali kerumahnya;

- Bahwa keesokan harinya sekira pukul 07.30 Wib teman Sdr. Jon datang kerumah Terdakwa yang berada di Desa Penggalangan Kec. Blangkejeren kab. Gayo Lues dan mengajak Terdakwa pergi ke Agusen untuk mengambil pesanan Narkotika jenis Ganja yang sebelumnya Terdakwa minta, kemudian Terdakwa bersama orang tersebut berangkat ke desa Agusen dengan menggunakan Sepeda motor jenis SHUNDA warna Hitam;
- Bahwa disaat Terdakwa mau berangkat ke desa Agusen Terdakwa bertemu dengan Sdr. Hamzah kemudian Terdakwa menanyakan kepada Sdr. Hamzah " ini Terdakwa mau pergi mengambil narkotika jenis Ganja, kamu mau pesan ngak ? kalau mau berapa banyak ? dan Sdr. Hamzah menjawab "mau, dan Terdakwa jawab " mana uangnya" dan Sdr. Hamzah memberi Terdakwa uang sebanyak Rp. 30.000,- (Tiga Puluh Ribu Rupiah) selanjutnya Terdakwa bersama teman Terdakwa tadi berangkat ke desa Agusen;
- Bahwa sesampai di Simpang Tiga Desa Agusen Terdakwa bersama teman Terdakwa tersebut berhenti selanjutnya selang beberapa saat datang seseorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal, kemudian teman Terdakwa tadi menanyakan kepada orang yang tidak Terdakwa kenal tersebut " ada narkotika jenis Ganja Ngak? Dan dijawab orang tersebut "ada, mau berapa banyak ? dan Terdakwa jawab " Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah), kemudian Terdakwa memberikan uang tersebut sebanyak Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) dan orang tersebut memberikan narkotika jenis ganja kepada Terdakwa sebanyak ± 10 (Sepuluh) Gram;
- Bahwa setelah selesai transaksi tersebut Terdakwa kembali ke rumah Terdakwa bersama orang yang menemani Terdakwa tersebut ke Desa Penggalangan dengan menyimpan narkotika jenis ganja tersebut di dalam jepitan tali pinggang Terdakwa, sesampai di desa Penggalangan orang yang menemani Terdakwa tersebut langsung berangkat ke Kebunya yang berada di Daerah Pegunungan paluh Lima Belas dan orang yang memberikan narkotika jenis Ganja langsung pulang kearah desa Agusen;
- Bahwa sesampai Terdakwa di rumah sekitar pukul 10.00 Wib Terdakwa menyembunyikan narkotika jenis ganja tersebut di sela-sela dinding kamar mandi rumah Terdakwa, kemudian sekira Pukul 10.25 Wib datang Sdr. Hamzah kerumah Terdakwa dengan menanyakan kepada Terdakwa, ada

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2021/PN Bkj



barang tadi (Narkotika jenis Ganja) Terdakwa jawab ada, kemudian Terdakwa mengajak Sdr. Hamzah kebelakang rumah Terdakwa sesampai dibelakang rumah Sdr. Hamzah duduk dan Terdakwa langsung pergi ke dalam kamar mandi untuk mengambil narkotika jenis Ganja tersebut;

- Bahwa kemudian Terdakwa bersama Sdr. Hamzah memakai narkotika jenis ganja tersebut, selesai memakai narkotika jenis ganja tersebut Sdr. Hamzah membawa setengah dari sisa-sisa narkotika jenis ganja tersebut pulang kerumahnya dan setengah dari sisa tersebut Terdakwa simpan lagi di dalam rumah Terdakwa tepatnya di dapur rumah Terdakwa yang Terdakwa sembunyikan di sela-sela dinding dapur tersebut;
- Bahwa sekira Pukul 19.30 Wib datang anggota kepolisian Sat Resnarkoba Polres Gayo Lues kerumah Terdakwa dan melakukan penggeledahan hingga ditemukan barang bukti narkotika jenis Ganja sebanyak 3,19 (Tiga Koma Sembilan Belas Gram) hingga Terdakwa diamankan dan di periksa lebih lanjut;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan Terdakwa mengenali dan membenarkannya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki hak dan izin dari pejabat yang berwenang dalam menyalahgunakan narkotika jenis ganja;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa memiliki tanggungan satu orang istri dan satu orang anak yang harus dinafkahi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan Ahli sebagaimana hak nya telah diberitahukan secara patut didepan persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Ganja yang di bungkus dengan Kertas warna Putih dengan berat 3,19 (tiga koma sembilan belas) gram;

Menimbang, bahwa dipersidangan diajukan bukti surat berupa Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Bidang Laboratorium Forensik POLDA SUMUT No. Lab. : 9784/NNF/2020 tanggal 16 September 2020, yang dibuat dan ditanda tangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh pemeriksa yaitu : Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt. dan Muhammad Hafiz Ansari,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Farm.,Apt yang diketahuin oleh KABIDLABFOR POLDA SUMUT Ungkap Siahaan,S.Si.,M.Si dengan Kesimpulan bahwa barang bukti: 1 (satu) bungkus plastik bening berisi daun, ranting dan biji kering dengan berat brutto 3,19 (tiga koma Sembilan belas) gram adalah *benar mengandung Ganja* dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dipersidangan diajukan bukti surat berupa Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 10/61047/BB/IX/2020 tanggal 07 September 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Herdi Saputra, SH., hasilnya : 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Ganja yang dibungkus dengan kertas warna putih, berat keseluruhannya adalah 3,19 (tiga koma sembilan belas) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Tim Satresnarkoba Polres Gayo Lues pada hari Senin tanggal 7 September 2020 sekira Pukul 19.30 WIB di rumahnya yang berada di Dusun Toa, Desa Penggalangan, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues;
- Bahwa dilakukan pengeledahan Terhadap rumah Terdakwa dengan ditemukannya barang bukti berupa narkotika jenis Ganja sebanyak 1 Bungkus kecil yang dibungkus dengan Kertas Warna Putih seberat 3,19 (tiga koma sembilan belas gram);
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis ganja tersebut dari seseorang yang Terdakwa tidak kenal;
- Bahwa berawal pada Hari Minggu tanggal 06 September 2020 sekira pukul 20.00 Wib, Terdakwa pergi ke Desa Palok, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues bertemu seseorang yang bernama Jon (DPO), lalu Terdakwa menanyakan kepada Sdr. Jon "disini ada gak orang yang mau memakai narkotika jenis Ganja" dan Sdr. Jon menjawab "Ada, mungkin sebentar lagi udah datang kemari" dan tidak lama kemudian datang seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal, dan Sdr. Jon mengenalkan Terdakwa kepada teman nya yang tidak Terdakwa kenal tersebut sambil mengatakan kepada temanya tersebut "kawan ni datang mau cari kawan untuk memakai narkotika jenis ganja, kalau mau makai pergi kesana sama dia jangan disini" dan teman Sdr. Jon menjawab "ini siapa sambil menunjuk kearah Terdakwa" Sdr. Jon menjawab' Adik Terdakwa" kemudian beberapa saat kemudian teman Sdr. Jon tersebut menanyakan kepada Terdakwa kembali "mau

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2021/PN Bkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



makai Ganja iya” dan Terdakwa jawab iya, selanjutnya teman Sdr. Jon tersebut mengajak Terdakwa ke persawahan Desa Palok;

- Bahwa sesampainya di persawahan tersebut Terdakwa bersama teman Sdr. Jon tersebut memakai narkoba jenis Ganja secara bersama-sama sambil bercerita, selanjutnya Terdakwa menanyakan kepada teman Sdr. Jon tersebut disini dimana ada orang jual narkoba jenis Ganja dan Sdr. Jon tersebut menjawab “ disini tidak ada” jadi dimana yang ada dan dijawab lagi oleh Sdr tersebut yang namanya tidak Terdakwa ketahui “ biasanya yang ada di Agusen, dan Terdakwa jawab lagi “kapan bisa kita kesana bang” dijawab lagi “besok terus sambil Terdakwa mau pergi ke kebun” dan ditanya lagi kepada Terdakwa berapa banyak mau beli ? Terdakwa jawab “ kalau ada 1 (satu) Kilogram segitu Terdakwa beli. Kemudian Terdakwa bersama orang tersebut selesai memakai narkoba jenis ganja tersebut Terdakwa kembali ke rumah Terdakwa di Desa Penggalangan dan teman Sdr. Jon tersebut juga kembali kerumahnya;
- Bahwa keesokan harinya sekira pukul 07.30 WIB teman Sdr. Jon datang kerumah Terdakwa yang berada di Desa Penggalangan Kec. Blangkejeren kab. Gayo Lues dan mengajak Terdakwa pergi ke Agusen untuk mengambil pesanan Narkoba jenis Ganja yang sebelumnya Terdakwa minta, kemudian Terdakwa bersama orang tersebut berangkat ke desa Agusen dengan menggunakan sepeda motor jenis SHUNDA warna hitam;
- Bahwa disaat Terdakwa mau berangkat ke desa Agusen Terdakwa bertemu dengan Sdr. Hamzah kemudian Terdakwa menanyakan kepada Sdr. Hamzah “ ini Terdakwa mau pergi mengambil narkoba jenis Ganja, kamu mau pesan ngak? kalau mau berapa banyak? dan Sdr. Hamzah menjawab “mau, dan Terdakwa jawab “ mana uangnya” dan Sdr. Hamzah memberi Terdakwa uang sebanyak Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa bersama teman Terdakwa tadi berangkat ke desa Agusen;
- Bahwa sesampai di Simpang Tiga Desa Agusen Terdakwa bersama teman Terdakwa tersebut berhenti selanjutnya selang beberapa saat datang seseorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal, kemudian teman Terdakwa tadi menanyakan kepada orang yang tidak Terdakwa kenal tersebut “ ada narkoba jenis Ganja Ngak? Dan dijawab orang tersebut “ada, mau berapa banyak ? dan Terdakwa jawab “ Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa memberikan uang tersebut sebanyak Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan orang tersebut memberikan narkoba jenis ganja kepada Terdakwa sebanyak kurang lebih 10 (sepuluh) Gram;

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2021/PN Bkj



- Bahwa setelah selesai transaksi tersebut Terdakwa kembali ke rumah Terdakwa bersama orang yang menemani Terdakwa tersebut ke Desa Penggalangan dengan menyimpan narkoba jenis ganja tersebut di dalam jepitan tali pinggang Terdakwa, sesampai di desa Penggalangan orang yang menemani Terdakwa tersebut langsung berangkat ke Kebunya yang berada di Daerah Pegunungan paluh Lima Belas dan orang yang memberikan narkoba jenis Ganja langsung pulang kearah Desa Agusen.
- Bahwa sesampai Terdakwa di rumah sekitar pukul 10.00 WIB Terdakwa menyembunyikan narkoba jenis ganja tersebut di sela-sela dinding kamar mandi rumah Terdakwa, kemudian sekira Pukul 10.25 WIB datang Sdr. Hamzah kerumah Terdakwa dengan menanyakan kepada Terdakwa, ada barang tadi (Narkoba jenis Ganja) Terdakwa jawab ada, kemudian Terdakwa mengajak Sdr. Hamzah kebelakang rumah Terdakwa sesampai dibelakang rumah Sdr. Hamzah duduk dan Terdakwa langsung pergi ke dalam kamar mandi untuk mengambil narkoba jenis Ganja tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama Sdr. Hamzah memakai narkoba jenis ganja tersebut, selesai memakai narkoba jenis ganja tersebut Sdr. Hamzah membawa setengah dari sisa-sisa narkoba jenis ganja tersebut pulang kerumahnya dan setengah dari sisa tersebut Terdakwa simpan lagi di dalam rumah Terdakwa tepatnya di dapur rumah Terdakwa yang Terdakwa sembunyikan di sela-sela dinding dapur tersebut;
- Bahwa sekira Pukul 19.30 WIB datang anggota kepolisian Sat Resnarkoba Polres Gayo Lues kerumah Terdakwa dan melakukan penggeledahan hingga ditemukan barang bukti narkoba jenis Ganja sebanyak 3,19 (tiga koma sembilan belas) gram hingga Terdakwa diamankan dan diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan Terdakwa mengenali dan membenarkannya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki hak dan izin dari pejabat yang berwenang dalam menyalahgunakan narkoba jenis ganja;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kesatu : Melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Kedua : Melanggar Pasal 111 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Ketiga : Melanggar Pasal 127 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-2 (kedua) sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menanam, Memelihara, Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana rumusan kata "*Setiap Orang*" adalah menunjukkan tentang subyek hukum yaitu ditujukan kepada manusia hidup, secara pribadi sehat jasmani dan rohani yang telah melakukan suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa pada setiap subyek hukum melekat erat kemampuan bertanggung jawab (*toerekenings van baarheit*) ialah hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan orang yang telah melakukan sesuatu yang tegas dilarang dan diancam hukuman oleh undang-undang (*delik*), sehingga seseorang sebagai subyek hukum untuk dapat dihukum harus memiliki kemampuan bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa yang diajukan sebagai Terdakwa adalah **Adam Malik Bin Iskandar** yang identitas dirinya adalah sebagaimana tersebut di atas, dan menurut pengamatan Majelis Hakim selama Terdakwa diperiksa di persidangan, ternyata nama dan identitas dirinya tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa dan saksi-saksi di persidangan, serta Terdakwa termasuk orang perseorangan yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2021/PN Bkj



hukum pidana, sehingga tidaklah terdapat kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek hukum pelaku perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan *a quo*, maka unsur "Setiap Orang" sebagai pelaku perbuatan *in casu* Terdakwa telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi, selanjutnya perlu dihubungkan antara perbuatan materiil Terdakwa (*materiele daad*) dengan unsur delik lainnya yang akan dipertimbangkan sebagaimana di bawah ini;

Ad.2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menanam, Memelihara, Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa elemen unsur ini bersifat "alternatif", sehingga apabila salah satu aspek saja terpenuhi maka unsur ini akan dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa pengertian tanpa hak adalah pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai izin untuk melakukan suatu perbuatan sedangkan melawan hukum berarti bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan Tanpa Hak atau Melawan Hukum, maka untuk memudahkan pembuktian unsur ini maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang diuraikan dalam kalimat Menanam, Memelihara, Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang merupakan rangkaian dari perbuatan yang didakwakan;

Menimbang, bahwa menanam berarti menaruh (bibit, benih, setek dan sebagainya) didalam tanah supaya tumbuh, memelihara berarti kelanjutan dari proses menanam yang berarti menjaga dan merawat baik-baik apa yang sudah ditanam, memiliki berarti mempunyai dan yang dimaksudkan disini adalah haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak dan bagaimana barang tersebut menjadi miliknya. Menyimpan berarti menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang termasuk pula menyembunyikan. Menguasai berarti memegang kekuasaan atas sesuatu, sedangkan menyediakan berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan sesuatu untuk orang lain;

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 menegaskan bahwa yang dimaksud dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Narkotika Golongan I” adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti dan surat bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, dan dalam pertimbangan unsur ini akan diuraikan kembali sebagian dari fakta hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap oleh Tim Satresnarkoba Polres Gayo Lues pada hari Senin tanggal 7 September 2020 sekira Pukul 19.30 WIB di rumahnya yang berada di Dusun Toa, Desa Penggalangan, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues;

Menimbang, bahwa dilakukan penggeledahan Terhadap rumah Terdakwa dengan ditemukannya barang bukti berupa narkotika jenis Ganja sebanyak 1 Bungkus kecil yang dibungkus dengan Kertas Warna Putih seberat 3,19 (tiga koma sembilan belas gram);

Menimbang, bahwa berawal pada Hari Minggu tanggal 6 September 2020 sekira Pukul 20.00 WIB, Terdakwa pergi ke Desa Palok, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues bertemu seseorang yang bernama Jon (DPO), lalu Terdakwa menanyakan kepada Sdr. Jon “disini ada gak orang yang mau memakai narkotika jenis Ganja” dan Sdr. Jon menjawab “Ada, mungkin sebentar lagi udah datang kemari” dan tidak lama kemudian datang seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal, dan Sdr. Jon mengenalkan Terdakwa kepada teman nya yang tidak Terdakwa kenal tersebut sambil mengatakan kepada temanya tersebut “kawan ni datang mau cari kawan untuk memakai narkotika jenis ganja, kalau mau makai pergi kesana sama dia jangan disini” dan teman Sdr. Jon menjawab “ini siapa sambil menunjuk kearah Terdakwa” Sdr. Jon menjawab’ Adik Terdakwa” kemudian beberapa saat kemudian teman Sdr. Jon tersebut menanyakan kepada Terdakwa kembali “mau makai Ganja iya” dan Terdakwa jawab iya, selanjutnya teman Sdr. Jon tersebut mengajak Terdakwa ke persawahan Desa Palok;

Menimbang, bahwa sesampainya di persawahan tersebut Terdakwa bersama teman Sdr. Jon tersebut memakai narkotika jenis Ganja secara bersama-sama sambil bercerita, selanjutnya Terdakwa menanyakan kepada teman Sdr. Jon tersebut disini dimana ada orang jual narkotika jenis Ganja dan Sdr tersebut menjawab “ disini tidak ada” jadi dimana yang ada dan dijawab lagi oleh Sdr tersebut yang namanya tidak Terdakwa ketahui “ biasanya yang ada di

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2021/PN Bkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agusen, dan Terdakwa jawab lagi “kapan bisa kita kesana bang” dijawab lagi “besok terus sambil Terdakwa mau pergi ke kebun” dan ditanya lagi kepada Terdakwa berapa banyak mau beli ? Terdakwa jawab “ kalau ada 1 (satu) Kilogram segitu Terdakwa beli. Kemudian Terdakwa bersama orang tersebut selesai mekakai narkoba jenis ganja tersebut Terdakwa kembali ke rumah Terdakwa di Desa Penggalangan dan teman Sdr. Jon tersebut juga kembali kerumahnya.

Menimbang, bahwa keesokan harinya sekira pukul 07.30 WIB teman Sdr. Jon datang kerumah Terdakwa yang berada di Desa Penggalangan, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues dan mengajak Terdakwa pergi ke Agusen untuk mengambil pesanan Narkoba jenis Ganja yang sebelumnya Terdakwa minta, kemudian Terdakwa bersama orang tersebut berangkat ke desa Agusen dengan menggunakan sepeda motor jenis SHUNDA warna Hitam;

Menimbang, bahwa disaat Terdakwa mau berangkat ke Desa Agusen Terdakwa bertemu dengan Sdr. Hamzah kemudian Terdakwa menanyakan kepada Sdr. Hamzah “ ini Terdakwa mau pergi mengambil narkoba jenis Ganja, kamu mau pesan ngak ? kalau mau berapa banyak ? dan Sdr. Hamzah menjawab “mau, dan Terdakwa jawab “ mana uangnya” dan Sdr. Hamzah memberi Terdakwa uang sebanyak Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa bersama teman Terdakwa tadi berangkat ke desa Agusen;

Menimbang, bahwa sesampai di Simpang Tiga Desa Agusen Terdakwa bersama teman Terdakwa tersebut berhenti selanjutnya selang beberapa saat datang seseorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal, kemudian teman Terdakwa tadi menanyakan kepada orang yang tidak Terdakwa kenal tersebut “ ada narkoba jenis Ganja Ngak? Dan dijawab orang tersebut “ada, mau berapa banyak ? dan Terdakwa jawab “ Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa memberikan uang tersebut sebanyak Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan orang tersebut memberikan narkoba jenis ganja kepada Terdakwa sebanyak kurang lebih 10 (sepuluh) Gram;

Menimbang, bahwa setelah selesai transaksi tersebut Terdakwa kembali ke rumah Terdakwa bersama orang yang menemani Terdakwa tersebut ke Desa Penggalangan dengan menyimpan narkoba jenis ganja tersebut di dalam jepitan tali pinggang Terdakwa, sesampai di Desa Penggalangan orang yang menemani Terdakwa tersebut langsung berangkat ke Kebunnya yang berada di Daerah Pegunungan Paluh Lima Belas dan orang yang memberikan narkoba jenis Ganja langsung pulang kearah Desa Agusen;

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2021/PN Bkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesampai Terdakwa di rumah sekitar pukul 10.00 WIB Terdakwa menyembunyikan narkoba jenis ganja tersebut di sela-sela dinding kamar mandi rumah Terdakwa, kemudian sekira Pukul 10.25 WIB datang Sdr. Hamzah kerumah Terdakwa dengan menanyakan kepada Terdakwa, ada barang tadi (Narkoba jenis Ganja) Terdakwa jawab ada, kemudian Terdakwa mengajak Sdr. Hamzah kebelakang rumah Terdakwa sesampai dibelakang rumah Sdr. Hamzah duduk dan Terdakwa langsung pergi ke dalam kamar mandi untuk mengambil narkoba jenis Ganja tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa bersama Sdr. Hamzah memakai narkoba jenis ganja tersebut, selesai memakai narkoba jenis ganja tersebut Sdr. Hamzah membawa setengah dari sisa-sisa narkoba jenis ganja tersebut pulang kerumahnya dan setengah dari sisa tersebut Terdakwa simpan lagi di dalam rumah Terdakwa tepatnya di dapur rumah Terdakwa yang Terdakwa sembunyikan di sela-sela dinding dapur tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba dari Bidang Laboratorium Forensik POLDA SUMUT No. Lab. : 9784/NNF/2020 tanggal 16 September 2020, dengan Kesimpulan bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening berisi daun, ranting dan biji kering dengan berat brutto 3,19 (tiga koma sembilan belas) gram adalah *benar mengandung Ganja* dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa dipersidangan diajukan bukti surat berupa Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 10/61047/BB/IX/2020 tanggal 07 September 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Herdi Saputra, SH., hasilnya : 1 (satu) bungkus Narkoba jenis Ganja yang dibungkus dengan kertas warna putih, berat keseluruhannya adalah 3,19 (tiga koma sembilan belas) gram;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan sub unsur mana yang sesuai dengan uraian fakta hukum diatas, oleh karena sub unsur dalam pasal ini bersifat alternatif maka Majelis Hakim memilih sub unsur memiliki dan menyimpan;

Menimbang, bahwa memiliki disini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli barang ada dalam tangannya atau tidak. Memiliki harus dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya dan terurai asal mula barang tersebut;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi Muhammad Arsad, Saksi Dluha Widiansyah dan Saksi Ilham Dinna Pratama serta keteranga Terdakwa

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2021/PN Bkj



bahwasanya Terdakwa memiliki narkotika jenis ganja dengan berat 3,19 (tiga koma sembilan belas) gram diperoleh Terdakwa dari seseorang yang Terdakwa tidak kenal karena Terdakwa dikenalkan dari teman Terdakwa dengan cara membeli dari orang tersebut sebanyak kurang lebih 10 (sepuluh) gram dengan Harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa narkotika jenis ganja yang Terdakwa dapatkan tersebut sudah Terdakwa gunakan bersama-sama dengan Saudara Hamzah dan sisa dari pemakaian Terdakwa bagi dua dengan Saudara Hamzah, separuh untuk Saudara Hamzah dan separuhnya lagi untuk Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas bahwa jelas ada hubungan secara langsung antara Terdakwa dengan barang bukti jenis ganja dengan berat 3,19 (tiga koma sembilan belas) gram, oleh karenanya patut disebut memiliki, dengan demikian unsur Memiliki Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa ditarik dari pengertian menyimpan berarti menaruh ditempat yang aman supaya jangan rusak, hilang termasuk pula menyembunyikan, maka berdasarkan fakta hukum bahwa Terdakwa setelah membagi sisa pemakaian narkotika jenis ganja dengan saudara Hamzah, narkotika jenis ganja untuk bagian Terdakwa ditaruh oleh Terdakwa disela-sela dinding dapur rumah Terdakwa, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan Terdakwa menaruh disela-sela dapur untuk mengamankan narkotika jenis ganja tersebut dan menyembunyikannya agar tidak ada orang lain yang mengetahui. Oleh sebab itu, apabila dihubungkan pengertian menyimpan dengan fakta hukum, maka unsur Menyimpan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dalam Memiliki dan Menyimpan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman tersebut adalah Tanpa Hak atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 menegaskan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Nomor : 35 Tahun 2009 pula menegaskan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 juga menegaskan bahwa dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan



pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan atau resep dokter untuk memiliki dan menyimpan narkotika jenis ganja tersebut dan selama persidangan berlangsung, Terdakwa di persidangan tidak dapat membuktikan jikalau kepemilikan Terdakwa atas Narkotika jenis ganja tersebut diperoleh secara sah dan Terdakwa tidak dapat menunjukkan kalau Terdakwa memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki Narkotika jenis ganja tersebut, dan Terdakwa memiliki Narkotika jenis ganja tersebut adalah bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa Terdakwa memiliki dan menyimpan Narkotika Jenis ganja tersebut adalah tanpa hak atau melawan hukum, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki dan Menyimpan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka unsur pelaku perbuatan dan unsur delik Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terhadap diri dan perbuatan Terdakwa telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam Pembelaannya pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman, sehingga secara tidak langsung Terdakwa sendiri mengakui dari apa yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan hanya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana dan/atau sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa, serta tidak adanya alasan pemaaf yang dapat menghapuskan

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2021/PN Bk



kesalahan diri Terdakwa, maka Majelis Hakim telah cukup alasan dan pertimbangan (*voldoende gemotiveerd*) untuk menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman” sebagaimana dimaksud ketentuan pidana Pasal 111 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika bahwa Pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa adalah berupa Pidana Penjara dan Pidana Denda, sehingga selain Pidana Penjara kepada Terdakwa juga dijatuhi Pidana Denda yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Ganja yang di bungkus dengan Kertas Warna Putih dengan berat 3,19 (tiga koma sembilan belas) gram yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama pemeriksaan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Adam Malik Bin Iskandar tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki dan Menyimpan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Ganja yang di bungkus dengan Kertas warna Putih dengan berat 3,19 (tiga koma sembilan belas) gram;
(Dimusnahkan);
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blangkejeren pada hari Senin tanggal 5 April 2021 oleh kami Robby Alamsyah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Andri Fauzan Lubis, S.H., dan Wahyu Nopriadi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 7 April 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut,

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2021/PN Bkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dibantu oleh Kasimin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blangkejeren serta dihadiri oleh Muhammad Sairi, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gayo Lues dan Terdakwa tanpa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.-

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Andri Fauzan Lubis, S.H.

Robby Alamsyah, S.H., M.H.

Wahyu Nopriadi, S.H.

Panitera Pengganti,

Kasimin, S.H.